



**MODEL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
ILEGAL LOGGING PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA
KERJA (PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LOKAL DI
WILAYAH KEC. NARMADA KAB. LOMBOK BARAT**

*MODEL FOR PREVENTING AND ADDRESSING ILLEGAL
LOGGING POST-JOB CREATION LAW (EMPOWERMENT OF
LOCAL COMMUNITIES IN THE NARMADA DISTRICT, WEST
LOMBOK REGENCY)*

Taufan

Universitas Mataram
Email: taufan@unram.ac.id

Nunung Rahmania

Universitas Mataram
Email: nunungrahmania@unram.ac.id

Zahratul'ain Taufik

Universitas Mataram
Email: zahratul'aintaufik@unram.ac.id

Atika Zahra Nirmala

Universitas Mataram
Email: atikazahranirmala@unram.ac.id

Abstrak

Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Negara telah produk hukum untuk melindungi lingkungan hidup dan hutan, mulai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH). Namun, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah merubah, mengganti dan menambahkan substansi. Dalam ketentuan UULH, terdapat rumusan ketentuan pidana beserta sanksi, begitupun UU PPPH yang merupakan cakupan hukum pidana khusus, terdapat rumusan ketentuan pidana, tanggungjawab, sanksi hingga kelembagaan penegakan hukum. Upaya optimalisasi pelaksanaan hukum dalam fungsinya yang berciri kausatif membutuhkan peran dari berbagai elemen, peran masyarakat luas sangat dibutuhkan. Dari pemahaman-pemahaman hukum seseorang maka akan terwujud ketertiban sosial. Oleh sebab itu, untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan illegal logging, maka perlu memberikan pendampingan agar masyarakat mengetahui serta memahami dengan benar tentang peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan illegal logging. Kegiatan pendampingan tentang Model Pencegahan Dan Penanggulangan Ilegal Logging Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Pemberdayaan Komunitas Lokal Di

Wilayah Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, mencakup penyuluhan dan pembimbingan di uraikan berdasarkan materi yang meliputi: Pengantar Umum tentang Hutan; Tinjauan tentang Kerusakan Hutan; Bentuk-Bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan illegal logging dan Sanksi pidana terhadap tindak pidana illegal logging berdasarkan hukum di Indonesia, UU Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja.

Kata kunci : Model Pencegahan Dan Penanggulangan; Illegal Logging; Undang-Undang Cipta Kerja; Komunitas Lokal.

Abstract

The process of industrialization and modernization, especially the industrialization of forestry, has had a significant impact on the sustainability of forests as a life support system for living beings on Earth. The state has produced legal instruments to protect the environment and forests, starting with Law Number 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment (Environmental Law), Law Number 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction (Forest Destruction Law). However, with the enactment of Law Number 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation (Job Creation Law), it has changed, replaced, and added substance. In the provisions of the UULH, there are formulations of criminal provisions along with sanctions, as well as the UU PPPH, which is a special criminal law scope, containing formulations of criminal provisions, responsibilities, sanctions, and law enforcement institutions. Efforts to optimize the implementation of law in its causative function require the role of various elements, and the role of the wider community is very much needed. From an individual's understanding of the law, social order will be realized. Therefore, to provide a good understanding to the wider community regarding the role of society in the efforts to prevent and combat illegal logging, it is necessary to provide assistance so that the community knows and understands correctly about the role of society in the efforts to prevent and combat illegal logging. The mentoring activities on the Model for Prevention and Mitigation of Illegal Logging Post-Job Creation Law (Empowerment of Local Communities in the Narmada District, West Lombok Regency) include outreach and guidance based on materials covering: General Introduction to Forests; Overview of Forest Damage; Forms of prevention and mitigation efforts for illegal logging; and Criminal sanctions for illegal logging based on Indonesian law, the Forest Damage Prevention and Eradication Law, and its amendments in the Job Creation Law.

Keywords: Prevention And Mitigation Model; Illegal Logging; Job Creation Law; Local Community

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran keilmuan mengantarkan manusia pada era modern, ditandai oleh revolusi industri di Inggris pada abad ke-17 yang kemudian menyebar di Perancis dan seluruh negara Eropa lain. Penemuan mesin-mesin, mulai dari mesin uap oleh James Watt meningkatkan ambisi manusia menuju peradaban modern. Perkembangan lebih lanjut sampai abad ke-20 yang paling revolusioner adalah penemuan perangkat teknologi yang sebelumnya diluar dari logika berpikir manusia pada umumnya, manusia telah menemukan berbagai peralatan canggih, tujuan awal dari semua penemuan itu adalah untuk memberikan nilai kegunaan bagi manusia, sehingga segala aktifitas manusia dipermudah dan dipercepat melalui fungsi mesin-mesin dan teknologi. Bersamaam dengan perkembangannya yang evolusioner, sisi lain juga memicu pergeseran masalah-masalah, diantaranya yang menonjol adalah masalah lingkungan lingkungan hidup, yaitu terjadinya perusakan hutan untuk kebutuhan industri dan teknologi.

Kerusakan hutan seringkali terjadi untuk pemenuhan kebutuhan manusia tanpa berlandaskan pada prinsip *sustainable*, perusakan hutan era modern berbentuk penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan mengalami peningkatan di era modern. *Illegal logging* merupakan penyumbang terbesar laju kerusakan hutan, yang melakukan pembalakan liar tidak hanya masyarakat akan tetapi para pengusaha dan para penguasa di negeri ini juga ikut melakukan pembalakan liar atau *illegal logging*.

Revolusi industri yang terjadi di Eropa beberapa dekade lalu merupakan faktor utama terjadinya perubahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat di dunia, industri mengantarkan manusia menuju peradaban modern. Munculnya revolusi industri ini meningkatkan aktivitas manusia terhadap perusakan hutan, dampak yang ditimbulkan akibat dari meningkatnya aktivitas manusia meluas menjalar ke segala aspek. Revolusi industri yang menjadi cikal bakal pembangunan juga memicu kerusakan hutan di Indonesia, mengalami peningkatan sejak gelombang industri yang terjadi di dunia. Kebutuhan industri terhadap alam meningkatkan kegiatan manusia terhadap penebangan hutan secara legal maupun secara ilegal. Indonesia yang memiliki hutan yang luas menjadi target utama negara-negara industri. Hal ini sekaligus memunculkan permasalahan hutan di Indonesia. Penebangan hutan secara liar mengalami peningkatan yang drastis sehingga berkurangnya fungsi hutan di Indonesia yang berdampak pada ekosistem lingkungan.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.¹

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara dengan luas hutan terbesar di dunia. Hutan mempunyai banyak fungsi dan memainkan peranan penting dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfer yang sehat dan memelihara keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan. Selain itu fungsi utama hutan adalah untuk menyaring udara yang kita hirup setiap hari, karena manfaat dan fungsi hutan yang begitu penting bagi kehidupan manusia di bumi, maka merupakan kewajiban manusia menjaga kelestarian hutan, diantaranya yaitu melakukan konservasi dan pengelolaan hutan untuk kelestarian dan keseimbangan ekosistem alam di bumi.

Negara berdasarkan kewenangannya telah membuat beberapa produk hukum untuk melindungi lingkungan hidup dan hutan dari perbuatan dan tindakan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan hutan, mulai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH). Namun, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah merubah, mengganti dan menambahkan substansi.

¹ Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 6

Dalam ketentuan UULH, terdapat rumusan ketentuan pidana beserta sanksi, begitupun UU PPPH yang merupakan cakupan hukum pidana khusus, terdapat rumusan ketentuan pidana, tanggungjawab, sanksi hingga kelembagaan penegakan hukum.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh. Untuk itu, selain fungsi utama hukum pidana sebagai alat untuk penindakan juga sebagai cara untuk membentuk pola kesadaran hukum Masyarakat.

Upaya optimalisasi pelaksanaan hukum dalam fungsinya yang berciri kausatif membutuhkan peran dari berbagai elemen, peran masyarakat luas sangat dibutuhkan, untuk itu perlu mengedepankan upaya penyadaran hukum dengan metode penyuluhan hukum kepada masyarakat, Ewick dan Silbey menegaskan bahwa kesadaran hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.² Dari pemahaman-pemahaman hukum seseorang maka akan terwujud ketertiban sosial. Oleh sebab itu, untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *illegal logging*, maka perlu memberikan penyuluhan agar masyarakat mengetahui serta memahami dengan benar tentang peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *illegal logging*. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam pengabdian kepada masyarakat ini berjudul: **“Model Pencegahan Dan Penanggulangan Ilegal Logging Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Pendampingan Komunitas Lokal Di Wilayah Kec. Narmada Kab. Lombok Barat)”**.

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui komunitas lokal di Kec. Narmada Kab. Lombok Barat mengenai bentuk tindak pidana dan sanksi pidana *illegal logging* pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan model upaya pencegahan dan penanggulangan *illegal logging* pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.

Lokasi kegiatan yang ditentukan yaitu di Desa Pakuan Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat. Waktu pelaksanaan kegiatan yaitu selama 2 (dua) bulan.

Pakuan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Pakuan merupakan salah satu dari 21 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Narmada.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Esensi Hutan

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi

² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Kencana, Bandung, hal. 510

umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut Black Law Dictionary, hutan (*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala Binatang.³

Hutan adalah suatu lapangan pohon-pohon secara keseluruhan yang merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hutan merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai, oleh karena itu hasil dari hutan perlu dijaga, dipertahankan dan di lindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Istilah hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.⁴

Hutan menurut Dengler adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (*horizontal dan vertical*).⁵

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu:

1. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
3. Unsur lingkungan.
4. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat.

Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut, yaitu: Pertama, agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk memabat, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan. Kedua, mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.

Hutan memiliki fungsi sebagai berikut:⁶

1. Mencegah erosi dan tanah longsor. Akar-akar pohon berfungsi sebagai pengikat butiran-butiran tanah. Dengan ada hutan, air hujan tidak langsung jatuh ke permukaan tanah tetapi jatuh ke permukaan daun atau terserap masuk ke dalam tanah.
2. Menyipkan, mengatur, dan menjaga persediaan dan keseimbangan air di musim hujan dan musim kemarau.
3. Menyuburkan tanah, karena daun-daun yang gugur akan terurai menjadi tanah humus.

3 Suriansyah Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 9

4 Salim HS. *Op. Cit.*, hal. 40

5 *Ibid.*

6 Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 60

4. Sebagai sumber ekonomi. Hutan dapat dimanfaatkan hasilnya sebagai bahan mentah atau bahan baku untuk industri atau bahan bangunan. Sebagai contoh, rotan, karet, getah perca yang dimanfaatkan untuk industri kerajinan dan bahan bangunan
5. Sebagai sumber plasma dutfah keanekaragaman ekosistem di hutan memungkinkan untuk berkembangnya keanekaragaman hayati genetika.
6. Mengurangi polusi untuk pencemaran udara. Tumbuhan mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup.

2. Tinjauan Tentang *Illegal Logging*

Pengertian *illegal logging* dalam Undang – Undang tidak secara jelas menyebutkan tentang pengertian tersebut. Namun dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary* *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Law Dictionary*, *illegal* artinya *forbidden by law; unlawfull's* artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* artinya batang kayu atau kayu gelondongan dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.⁷

Sementara itu, menurut Supriadi,⁸ *illegal logging* secara harfiah, yaitu menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Selanjutnya menurut Supriadi,⁹ bahwa definisi lain dari *illegal logging* adalah operasi/ kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak. *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Watch* (GFW), membagi pennebangan liar (*illegal logging*) menjadi dua, yaitu: *pertama*, yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan – ketentuan dalam izin yang dimilikinya. *Kedua*, melibatkan pencuri kayu, pohon – pohon ditebang oleh orang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Dalam pendekatan kata-kata, *ilegal logging* (pembalakan liar) terdiri dari kata *Illegal* dan *Logging*. Arti kata *Illegal/onwettig* (belanda) adalah tidak sah, tidak menurut undang-undang, gelap, melanggar hukum. Sedangkan *onwettig* berarti tidak sah, haram, melanggar undang-undang, bertentangan dengan undang-undang. Sementara itu arti kata *logging* adalah kegiatan untuk menebang kayu. Maka dalam pendekatan sederhana kita dapat mengartikan *ilegal logging* (pembalakan liar) sebagai pennebangan kayu yang melanggar peraturan perundangan. Sebagian kelompok menyebut *ilegal logging* dengan kata pembalakan liar, pennebangan liar atau pennebangan tanpa izin.¹⁰

Menurut Abdul Khakim¹¹ bahwa *illegal looging* yang berasal dari kata *illegal* dan *looging*, *illegal* berdasarkan terminologi berarti tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum atau melanggar hukum atau melanggar hukum, sedangkan *logging* berarti memotong atau menebang kayu. Jadi *illegal logging* berarti kegiatan menebang kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum atau melanggar hukum. Definisi *illegal logging* menurut *Interntional Tropical Timber Organization* (ITTO) adalah kegiatan *logging* yang tidak menerapkan asas kelestarian (*unsustainable forest management*).

Menurut Didik prasetyo,¹² bahwa jika dikaitkan dalam praktek, pengertian *illegal logging* terbagi 2 (dua), yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas.

7 Salim HS., Op.Cit., hal. 65.

8 Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 299

9 *Ibid.*

10 IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 4-5

11 Abdul Khakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 165

12 *Ibid.*

Pengertian secara sempit hanya menyangkut penebangan kayu secara liar. Sedangkan pengertian secara luas menyangkut setiap tindakan/perbuatan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan operasi, kegiatan produksi, pengangkutan, tata usaha kayu.

Selanjutnya menurut Didik Prasetyo,¹³ terdapat 7 (tujuh) dimensi dari kegiatan *illegal logging*, yaitu:

- Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa,
- Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik *logging* yang sesuai peraturan,
- Lokasi, apabila dilakukan diluar lokasi izin, menebang dikawasan konservasi / lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan,
- Produksi kayu, apabila kayu sembarang jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenalan perusahaan,
- Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnyanya kayu,
- Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan, dan
- Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

Jadi, berdasarkan penerangan di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup *illegal logging* adalah kegiatan dibidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Tindakan *ilegal logging* (pembalakan liar) di dalam kawasan hutan diidentifikasi sebagai sebagai berikut:¹⁴

1. Pembalakan liar yang dilakukan orang perorangan didalam kawasan hutan yang telah ditata batas atau, telah ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang/pejabat kehutanan. Misalnya dalam hal pemberian izin pemanfaatan kayu atau penebangan tercantum 200 meter kubik, ternyata melakukan pembalakan liar sebanyak 300 meter kubik. Kelebihan kayu tebangan sebanyak 100 meter kubik itu adalah tindakan pembalakan liar yang patut dikenakan tuntutan hukum.
2. Izin Penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, di peroleh subjek hukum di dalam kawasan hutan di mana pelaksanaannya tidak sesuai dengan lokasi yang telah di tunjuk. Contoh izin penebangan di berikan sebanyak 100 meter kubik dilokasi unit pemangkuan hutan tertentu ternyata, dilakukan tidak didalam lokasi di maksud.

Esensi yang penting dalam praktek *ilegal logging* (pembalakan liar) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.¹⁵

Dilihat dari aspek sosial, *ilegal logging* (pembalakan liar) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Alam Setia Zain, 200, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 46

¹⁵ Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet. 1, Edisi ketiga, Alumni, Bandung, hal. 32

budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.

Dasar konstitusional pengelolaan lingkungan hidup di negara Indonesia tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa, “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Perusakan hutan juga merupakan perusakan lingkungan hidup, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diartikan sebagai sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

3. Penanggulangan Tindak Pidana

Mewujudkan tujuan pokok negara diperlukan upaya penegakkan hukum yang efektif dan efisien, karena penegakkan hukum merupakan tahap penting dalam tetap menjaga supremasi hukum sebagai negara hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

G.P Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi menggambarkan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁶

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Penegakan hukum dengan sarana penal juga dikenal sebagai istilah *law enforcement* merupakan salah satu aspek dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Pendekatan *penal* oleh instrumen struktur hukum menonjolkan pada kegiatan yang bersifat represif dengan menerapkan hukum pidana, sebagai contoh di Kepolisian yaitu pada proses penyelidikan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, penangkapan dan penahanan pelaku, penyidikan sampai pelimpahan ke JPU.

Disamping sarana penal, masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.

Barda Nawawi¹⁷ berpandangan bahwa seharusnya upaya-upaya dalam melakukan penanggulangan tindak pidana harus dilakukan dengan hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, jangan sampai menerapkan sebuah hukum atau sanksi sebagai suatu pembalasan tetapi harus sebagai suatu pembinaan terhadap terdakwa, dengan cara pendekatan intregral/sistematik dalam upaya pencegahan kejahatan.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet.Ke-2, Kencana, Jakarta., hal. 41-42

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cet. ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 79.

Penanggulangan atau pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan/kebijakan integral baik dengan menggunakan sarana *penal* maupun dengan sarana *non penal*. Hal tersebut juga dapat dilakukan dengan cara pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum (*treatment of offenders*) maupun dengan “pembinaan/penyembuhan masyarakat (*treatment of society*)”¹⁸

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defency policy*).¹⁹ Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* dan perlindungan masyarakat atau *social defence*. Akan Tetapi, juga terdapat aspek yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kesejahteraan/ perlindungan masyarakat yang bersifat Immateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.²⁰

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh. Untuk itu, selain fungsi utama hukum pidana sebagai alat untuk penindakan juga sebagai cara untuk membentuk pola kesadaran hukum masyarakat

4. Peran Masyarakat

Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana tidak hanya bersifat penerapan prosedur hukum belaka, tapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional.

Bekerjanya hukum tersebut menampakkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan-peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum. Dalam konteks dengan perilaku sosial. Keluaran dari sistem hukum itu diantaranya merupakan kerangka pengendalian sosial.

Proses interaksi sosial pada hakekatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum, yang unsur-unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas aturan hukum dengan sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunaannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu.²¹

Dalam pengaturan aspek hukum, implementasi merupakan tahapan akhir

18 *Ibid.*

19 Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hal. 76.

20 *Ibid.* hal. 78.

21 Adam Podgorecki dan C.J. Whelen, 1987, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 257.

Hukum dapat dianggap sebagai mempengaruhi perilaku, didasarkan pada suatu analisis bahwa hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Analisa ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut. Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol, yaitu yang disebut sebagai sanksi.

Hubungan antara kontrol sosial (*social control*) dengan aturan-aturan sosial mungkin dapat diformasikan, tapi bila memasuki kontrol hukum ke dalam hubungan ini, formulasi tersebut tidak konsisten dengan analisis logika. Dengan demikian, pengaruh hukum terhadap bentuk dan arah perilaku manusia tidak dapat diukur dengan menggunakan cara analisis logika, dan juga tidak adasatu pun indikasi yang menunjukkan bahwa hukum akan dapat menyebabkan perilaku manusia akan bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak dari hukum tersebut.²²

Peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, memiliki beberapa indikator kinerjanya, yaitu:²³

- 1) Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (*freedom of information act*) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, catatan penegakan hukum, dan sebagainya.
- 2) Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip *equality before the law*.
- 3) Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tanggung jawab.
- 4) Adanya jaminan yang luas bagi warga Negara untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).
- 5) Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.
- 6) Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak-hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
- 2) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
- 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
- 4) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mentaati norma agama, dan norma sosial lainnya.
- 5) Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum, persepsi keadilan.

Jaminan kepastian, ketertiban, penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam eraglobalisasi mengidentifikasi bahwa pada masa lalu perubahan sosial (*social change*) yang cepat akibat proses modernisasi sudah dirasakan sebagai sesuatu yang potensial dapat menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial (*social unrest and social tension*).²⁴ Peran masyarakat dalam penerapan hukum masa lalu tidak menjadi

22 Abdul Syani, 1995, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, hlm. 34

23 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Bp. Undip, 2002), hal. 23.

24 Lihat pula Hassan Shadily, 1993, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 76

titik sentral pencegahan tindak pidana sebagai satu kesatuan hukum. Hukum pidana dengan sanksinya menekankan pada unsur psikologis dalam mempengaruhi kejahatan di masyarakat, sehingga aspek pencegahan ditekankan pada sanksi yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan.

5. Implementasi dalam Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pendampingan yang dilakukan meliputi kegiatan penyuluhan dan pembimbingan.

1. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan hukum tentang “Model Pencegahan Dan Penanggulangan *Illegal Logging* Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Pemberdayaan Komunitas Lokal Di Wilayah Kec. Narmada Kab. Lombok Barat” dengan metode ceramah disampaikan materi yang meliputi:

1. Pengantar umum tentang lingkungan hidup, hutan dan fungsi hukum;
2. Pengantar umum tentang hukum pidana, ketentuan dan sanksi tindak pidana;
3. Bentuk-bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana illegal logging pasca UU Cipta Kerja;

Ruang lingkup materi yang disampaikan sesuai tertulis di atas terlebih dahulu memberikan pengantar umum tentang lingkungan hidup dan keberadaan hutan serta fungsi hukum yang kemudian mengerucut pada aturan dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja. Hal tersebut bertujuan agar lebih sistematis sehingga peserta mendapatkan pemahaman yang utuh tentang perbuatan yang dilarang, penegakan hukum, upaya pencegahan dan peran masyarakat.

Tahap penyuluhan hukum memiliki target memperkuat kesadaran hukum dan lahirnya semangat kelembagaan untuk melakukan upaya yang berkelanjutan.

Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Penyuluhan yang dilakukan dapat berupa sosialisasi dan diseminasi, dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga. Penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan (Lucie Setiana, 2001: 2) Menurut Arifin (2001:62) adalah hubungan timbal balik antara dua individu, dimana yang seorang (penyuluh) berusaha membantu yang lain (klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dengan hubungannya dalam masalah yang dihadapi pada saat itu dan mungkin pada waktu yang akan datang. (Walgito, 1989: 5)

Maka dari itu, penyuluhan memperhatikan beberapa hal:

- a. Penyuluhan menggunakan beberapa pendekatan/metode seperti sosialisasi dan diseminasi, atau berdasarkan pertimbangan kebutuhan masyarakat.
- b. Penyuluhan melibatkan peran komunitas potensial.
- c. Target penyuluhan meliputi masyarakat, komunitas atau pemuda di kawasan wisata.

Bekal pengetahuan yang diperoleh peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum, diharapkan dapat memberikan gambaran pemahaman mendasar sebagai aspek untuk memperkuat pemahaman tentang illegal logging dan fungsi hukum, hukum pidana, ketentuan dan sanksi tindak pidana, penegakan hukum dan bentuk-bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang telah disusun dalam modul.

Tahapan kegiatan penyuluhan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap persiapan yaitu rapat tim untuk menentukan jadwal, koordinasi dan pendekatan

kegiatan agar efektif. Memperhatikan kondisi masyarakat dan pemuda desa, penyuluhan dilakukan secara informal, yaitu memilih lokasi di dalam kantor desa, agar masyarakat tidak cenderung bosan.

2. Pembimbingan

Tahap pembimbingan hukum dilaksanakan setelah penyuluhan, yang terlebih dahulu diberikan pemahaman dasar. Pada penyuluhan telah menghasilkan komitmen bersama sebagai jembatan pada tahap pendampingan, sehingga dengan sendirinya ada kemauan yang kuat dari pihak desa dan komunitas untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan melalui peran balai mediasi. Telah dilaksanakan pembekalan terhadap tim untuk memperkuat pemahaman tentang peran masyarakat dan mekanisme pelaporan maupun pelibatan masyarakat lain.

Pada dasarnya pendampingan merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk: penyuluhan; pembimbingan; dan pelayanan Informasi. Pendampingan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok. Pembimbingan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mencari peluang, membentuk dan memperkuat.

Pembimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya.

Pendampingan dilaksanakan dengan ketentuan tata cara:

- a. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk menyampaikan peluang dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada;
- b. pendampingan dilaksanakan dengan dapat dibantu tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal penguatan kelompok;
- c. pendampingan dapat melibatkan SKPD terkait;
- d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan masyarakat miskin dan pengangguran yang membutuhkan pendampingan;
- e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
- f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan.

D. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan tentang Model Pencegahan Dan Penanggulangan *Illegal Logging* Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Pemberdayaan Komunitas Lokal Di Wilayah Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, mencakup penyuluhan dan pembimbingan diuraikan berdasarkan materi yang meliputi: Pengantar Umum tentang Hutan; Tinjauan tentang Kerusakan Hutan; Bentuk-Bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan *illegal logging* dan Sanksi pidana terhadap tindak pidana *illegal logging* berdasarkan hukum di Indonesia, UU Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam tahap penyuluhan dan pembimbingan dalam waktu yang berbeda, tahap pembimbingan dilakukan pada momen agenda pembahasan

Balai Mediasi di Desa Pakuan. Hal demikian mempertimbangkan bahwa Bale Mediasi sebagai mitra komunitas lokal dalam pencegahan dan penanggulangan illegal logging.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, 2004, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Masruchin, *et.al*, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Brawijaya*, Cet. Ke-2, Media Nusa Creative, Malang.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-9, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2009, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.Ke-4, Alumni, Bandung.
- N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cet.Ke-14, Kencana, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. Ke-3, Storia Grafika, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti dalam Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Cet.ke-14, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Internet

<https://www.suarantb.com/2021/12/28/340-ribu-hektar-hutan-di-ntb-rusak/>

<https://lombok.tribunnews.com/2022/04/23/catatan-walhi-kerusakan-hutan-di-ntb-tembus-angka-200-hektare-tiap-tahun-hutan-kelola-rakyat-minim>